



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	Y
Asisten	LC
Pemrakarsa	K
Bagian Hukum	N.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrak	✓
Salah satu	✓

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	Y
Asisten	Y
Pemimpin	Y
Subdit	Y

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Paref Koordinasi	
Sebutan	✓
A:	✓
Pemua	✓
Yang Dit	✓

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp	2.210.762.502.027,00
2.	Belanja Daerah	Rp	2.223.392.902.027,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	(12.630.400.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.630.400.000,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	36.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	12.630.400.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.210.762.502.027,00 (Dua Triliun Dua Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah; dan
- Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp530.000.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah) yang terdiri dari :
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.200.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.621.000.000,00 (Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.606.000.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Juta Rupiah).
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.573.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).

Paraf Koordinator	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrak...a	✓
...	✓

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.680.762.502.027,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.465.863.635.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.898.867.027,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.223.392.902.027,00 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.735.501.180.066,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983,556,804,896,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp696.721.153.550,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemraksa	✓

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.163.081.620,00 (Lima Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.060.140.000,00 (Lima Miliar Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp207.033.582.533,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.447.437,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.168.981.274,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.485.869.434,00 (Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.731.703,148 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.555.581.240,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp18.100.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Juta Rupiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemira	✓

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp262.758.139.428,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.153.854.928,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.604.284.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp12.630.400.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp48.630.400.000,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp48.630.400.000,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal/Invstasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah).

Pasal 14	
Sekretaris	Y
Asisten	1
Pemula	1
Kabag. Lit. dan	1

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp12.630.400.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp12.630.400.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 16





- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Paraf Koordinator	
Setoran Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarna	✓
Kabag Hukum	✓

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
- m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;

Paraf Koordinator	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakasa	
Kabag Hukum	

- n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2023;
- o. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023;
- q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.


Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 29 Desember 2022
PENJABAT BUPATI BULELENG,







KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja.
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : 14 ,
105 / 2022)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakasa	
Kehag Hukum	

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BULELENG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	530.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	183.200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	65.621.000.000
4.1.03	Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.606.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	254.573.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.680.762.502.027
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.465.863.635.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	214.898.867.027
	Jumlah Pendapatan	2.210.762.502.027
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.735.501.180.066
5.1.01	Belanja Pegawai	983.556.804.896
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.721.153.550
5.1.05	Belanja Hibah	50.163.081.620
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.060.140.000
5.2	BELANJA MODAL	207.033.582.533
5.2.01	Belanja Modal Tanah	91.447.437
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.168.981.274
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.485.869.434
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.731.703.148
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.555.581.240
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.100.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.100.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	262.758.139.428
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.153.854.928
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	227.604.284.500
	Jumlah Belanja	2.223.392.902.027
	Total Surplus/(Defisit)	(12.630.400.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.630.400.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.630.400.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.630.400.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000
	Pembiayaan Netto	12.630.400.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tanda Tangan	
Seorang Kepala Daerah	/
Asisten	/
Pemrakasa	/
Kabag Hukum	/